



PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KAPAL BERBENDERA INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI YANG DISEPAKTI TUNDUK PADA HUKUM INGGRIS BERDASARKAN PENGADILAN INDONESIA

**Afdolludin Afta Tazani¹, Agus Prabowo Dany Utomo²,
Vika Achmad Danny Angga Putra³**

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Indonesia

*Email@Zany120594@gmail.com

Jl. Marunda Makmur, RT.1/RW.1, Marunda, Kec. Cilincing Jakarta
Korespondensi penulis: Zany120594@gmail.com

Abstract. Risks that often occur in ship shipping can occur due to human error factors, technical factors or natural factors (force majeure factors) and other factors. The large number of accidents or incidents that frequently occur can cause a lot of loss and damage and even loss for the owner of the ship and third parties as owners of the goods. As in the case that occurred at PT. AHAP and PT. PM. PT insurance dispute. AHAP and PT.PM occurred because the ship from PT. Which PM is KM. Bayu Prima experienced a fire. This writing aims to describe the process of resolving disputes over Indonesian ship insurance agreements using English law in the Indonesian Courts and to find out the obstacles faced by Indonesian Courts in resolving insurance disputes whose insurance agreements use English law. The method used is the Normative Juridical research type. This type of Normative Juridical research aims to examine statutory regulations related to theoretical concepts. Settlement of disputes over Indonesian Ship Insurance Agreements Using English Law in Indonesian Courts is very difficult to use because insurance policies use English law, so Indonesian courts do not have the right to decide on sanctions based on the insurance policy in force. The obstacle faced by Indonesian courts in resolving insurance disputes where the insurance agreement uses English law is the use of insurance policy agreements that use English law. With the insurance policy agreement using English law, the Indonesian Court does not have full authority to decide disputes, thereby causing harm to PT. AHAP who cannot claim applicable damages

Keywords: Insurance, Accident, Policy, Risk

Abstrak. Resiko yang sering terjadi dalam pelayaran Kapal tersebut bisa terjadi dikarenakan faktor kelalaian manusia (*human error factor*), faktor teknis (*technical faktor*) maupun faktor alam (*force majeure factor*) dan faktor lain (*other factor*). Banyaknya kasus kecelakaan atau insiden yang sering terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan bahkan kehilangan bagi pemilik kapal (*owning of the ship*) dan pihak ketiga sebagai pemilik barang. Seperti pada kasus yang terjadi pada PT. AHAP dan PT. PM. Sengketa asuransi PT. AHAP dan PT.PM terjadi dikarenakan kapal dari PT. PM yang mana KM. Bayu Prima mengalami kebakaran. Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal Indonesia yang menggunakan hukum inggris di Pengadilan Indonesia dan untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian sengketa asuransi

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; **Online Available:** September 30, 2024; **Published:** September 30, 2024;

* Afdolludin Afta Tazani, Zany120594@gmail.com

yang perjanjian asuransinya menggunakan hukum Inggris. Metode yang digunakan ialah tipe penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian Yuridis Normatif mempunyai tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep teoritis. Penyelesaian sengketa Perjanjian Asuransi Kapal Indonesia Yang Menggunakan Hukum Inggris di Pengadilan Indonesia sangat sulit digunakan dikarenakan polis asuransi menggunakan hukum Inggris, sehingga pengadilan Indonesia tidak berhak memutuskan sanksi dengan polis asuransi yang diberlakukan. Kendala Yang Di Hadapi Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Yang Perjanjian Asuransinya Menggunakan Hukum Inggris ialah penggunaan perjanjian polis asuransi yang menggunakan hukum Inggris. Dengan perjanjian polis asuransi menggunakan hukum Inggris tersebut membuat Pengadilan Indonesia tidak memiliki wewenang penuh untuk memutuskan sengketa, sehingga merugikan pihak PT. AHAP yang tidak dapat mengklaim ganti rugi yang berlaku.

Kata Kunci: Asuransi, Kecelakaan, Polis, Resiko

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia saat ini angkutan laut banyak digunakan karena memberikan banyak kemudahan dan keuntungan yang lebih dikarenakan dari segi biaya dan muatan angkutan laut yang lebih dapat menampung lebih banyak barang hingga ton-tonan dan sekaligus penumpang. Angkutan laut di pelayaran Indonesia selain memiliki banyak keuntungan bagi Masyarakat ataupun kepentingan Perusahaan Pelayaran Kapal dalam masa pengoperasian kapal terdapat beberapa resiko yang bisa saja terjadi. Resiko yang sering terjadi dalam pelayaran Kapal tersebut bisa terjadi dikarenakan faktor kelalaian manusia (*human error factor*), faktor teknis (*technical faktor*) maupun faktor alam (*force majeure factor*) dan faktor lain (*other faktor*). Banyaknya kasus kecelakaan atau insiden yang sering terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan bahkan kehilangan bagi pemilik kapal (*owning of the ship*) dan pihak ketiga sebagai pemilik barang. faktor alam, kesalahan atau kelalaian baik disengaja ataupun tidak disengaja dari jasa angkutan kapal. Untuk mengatasi resiko yang terjadi dalam pengangkutan laut tersebut dialihkan dalam asuransi pengangkutan laut yang di atur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2014 tentang Pengangsurasian. Dalam perjanjian pengangkutan laut, beberapa jasa angkutan laut masih menggunakan hukum Inggris dan ketentuan-ketentuannya. Untuk mengelola pengangsurasian tersebut pihak Kapal bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang memiliki dasar hukum yang sah.

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang memuat klausal-klausal tentang pertanggungan dan syarat-syarat pengajuan klaim. Dalam pengangkutan laut, asuransi yang biasa digunakan adalah asuransi pengangkutan laut (*marine cargo insurance*), yang

menanggung bahaya- bahaya laut. Dasar hukum asuransi pengangkutan laut diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional. Hukum internasional asuransi pengangkut laut yaitu *Marine Insurance Act 1906* (MIA 1906) yang merupakan hukum asuransi maritem dari Inggris. Dalam perjanjian pengangkutan laut adanya pilihan hukum yang digunakan, dimana pilihan hukum merupakan kebebasan bagi pihak yang mengalami sengketa untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian. Sehingga, apabila terjadi sengketa, maka pihak yang di adili berhak untuk memilih hukum mana yang digunakan untuk memutus suatu perkara dalam perjanjian polis asuransi.

Perjanjian asuransi adalah dalam rangka melindungi kepentingannya dari ancaman suatu bahaya ataupun kerugian karena peristiwa yang tidak tentu kapan terjadinya yang bisa mengakibatkan kerugian karena risiko dari peristiwa itu. Dalam system hukum inggris pengaturan unsur kepentingan yang dapat di asuransikan terdapat dalam pasal 6 *Marine Insurance Act*. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus pada kerugian terjadi. Seperti pada kasus yang terjadi pada PT. AHAP dan PT. PM . Sengketa asuransi PT. AHAP dan PT.PM terjadi dikarenakan kapal dari PT. PM yang mana KM. Bayu Prima mengalami kebakaran. Oleh karena kebakaran yang melanda KM. Bayu Prima yang membuat harus dikandaskan, maka penggugat PT. PM mengalami kerugian (*total loss*) sehingga sesuai dengan *Polis Marine Hull and Machinery Policy* Nomor 03. 08. 05. 10. 827. 00025, Penggugat berhak mengajukan klaim secara penuh yaitu sebesar USD 1,200,000.00 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Dollar Amerika Serikat).

Dikarenakan polis PT. AHAP dan PT. PM tidak memilih yurisdiksi pengadilan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa, maka sesuai dengan pasal 118 HIR gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi ditempat tinggal tergugat. Oleh karena tempat tinggal tergugat di wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara hukum berhak dan berwenang mengadili. Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang memeriksa gugatan ini dengan memaki hukum Inggris sebagai hukum yang berlaku (*applicable law*). Bahwa sesuai dengan Polis PT. AHAP dan PT. PM telah

sepakat perjanjian asuransi yang disepaktinya tunduk pada hukum Inggris. Perjanjian tersebut tertulis:

Applicable Law

The Institute Time Clause (Hull), Tota/Loss, General Average etc. 1/10/83 provide that: "The Insurance is subject to English law and practice"

Kasus yang terjadi antara PT. AHAP dan PT. PM merupakan sengketa asuransi dimana pilihan hukum dalam perjanjian asuransinya adalah perjanjian asuransi yang menggunakan hukum Inggris. Berdasarkan sengketa asuransi yang terjadi pada kasus tersebut penulis ingin menelaah lebih lanjut bagaimana penyelesaian klaim asuransi untuk kapal berbendera Indonesia terhadap Perjanjian Asuransi yang Disepakti Tunduk Pada Hukum Inggris Berdasarkan Pengadilan Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Klaim asuransi adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tertanggung kepada penanggung karena kepentingan yang diasuransikan mengalami kerugian atau kerusakan atas barang yang dipertanggungkannya akibat dari suatu peristiwa selama barang dalam proses pengangkutan.

- 1) Prosedur Pengajuan Penyelesaian Klaim
 - a. Pemberitahuan kerugian;
 - b. Survey kerusakan dan kerugian;
 - c. Mengusahakan kelengkapan dokumen pendukung klaim.
- 2) Dokumen-dokumen pendukung klaim asuransi
 - a. Polis asuransi atau sertifikat asuransi;
 - b. Faktur dan daftar perincian barang, meliputi jenis pengepakannya, dan sebagainya;
 - c. Laporan survey;
 - d. Surat-menyurat dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyebab kerugian;
 - e. Dokumen klaim asuransi lainnya
 1. Asuransi Marine Hull and Machinery Policy

Asuransi Marine Hull and Machinery adalah salah satu jenis asuransi kerugian yang merupakan perjanjian pertanggungan yang mencakup lambung dan mesin


dari kapal laut. Dalam hal ini Penanggung melakukan perjanjian penanggungan dengan tertanggung mengenai sebuah obyek yaitu kapal laut. Para pihak dalam perjanjian asuransi Marine Hull and Machinery adalah Penanggung, Tertanggung, Surveyor dan Loss Adjuster. Objek Pertanggungan Marine Hull and Machinery dapat berupa: kapal dan mesin kapal beserta bagian mesin kapal seperti : connecting rod, cylinder block, cylinder liner, rocker arm inlet valve. Risiko-risiko yang dijamin pada polis Marine Hull and Machinery antara lain:

- a. Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan, dan lain-lain (*Perils of The Sea*);
- b. Kebakaran dan Ledakan;
- c. Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal;
- d. Pembuangan ke laut (*Jettison*);
- e. Perompakan (*Piracy*);
- f. Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor pada kapal;
- g. Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dan lain-lain;
- h. Gempa bumi, letusan gunung berapi, sambaran petir;
- i. Kecelakaan akibat loading-unloading kargo atau bahan bakar;
- j. Bursting of boilers pada kapal, dan lain-lain;
- k. Kelalaian nakhoda, crew atau pandu;
- l. Kelalaian repairers atau charterers;
- m. Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (*barraty*);
- n. Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (*Pollution hazard*);
- o. Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (*Collusion Liability*);
- p. Kontribusi *General Average and Salvage*;
- q. Biaya-biaya penyelamatan (*Sue and Labour*).

2. Marine Insurance Act 1906

Marine Insurance Act 1906 adalah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa asuransi laut. Adapun tujuan Undang-Undang ini ialah untuk memberikan kejelasan terhadap hukum yang ada terkait dengan kontrak asuransi kelautan. Itu adalah bagian dari Gerakan Victoria untuk hukum Inggris. Undang-Undang tersebut berusaha memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi laut. Asuransi perkapalan menanggung risiko kerugian dan kerusakan objek pertanggungan akibat bahaya laut, sungai-sungai, danau atau perairan yang digunakan berlayar lainnya, kebakaran dan ledakan serta lian-lain. *Marine Insurance 1906* adalah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa laut.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Secara umum hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu rumusan masalah pada penelitian. Berdasarkan kajian Pustaka dan kerangka Pemikiran diatas, maka berikut merupakan hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

H₁: Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal Indonesia yang menggunakan hukum Inggris di Pengadilan Indonesia pada proses persidangan sengketa kontrak asuransi tersebut tidak pernah dalam kesaksiannya menggunakan hukum Inggris. Hakim dalam persidangan tidak membantu menghadirkan ahli yang memahami Marine Insurance Act 1906 untuk membantu memahami dan menafsirkan kontrak pilihan hukum yang telah disepakati kedua belah pihak.

H₂: kendala yang di hadapi Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian sengketa asuransi yang perjanjian asuransinya menggunakan hukum Inggris ialah Pengaturan Hukum Perdata Internasional Indonesia terkait pilihan hukum dan pilihan forum yang memiliki undang-undang khusus. Pilihan hukum asing yang berlaku di pengadilan Indonesia harus memiliki kualifikasi hukum Indonesia. Oleh karena dalam polis asuransi pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat menggunakan hukum Inggris, pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian Yuridis Normatif mempunyai tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep teoritis. Adapun pendekatan masalah yang digunakan sebagai pembahasan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan Perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penelitian mengenai pilihan dalam kewenangan mengadili sengketa asuransi pengangkutan laut. Sedangkan bahan hukum

sekunder yaitu bahan hukum yang di dapat dari literatur-literatur, karya ilmiah. Setelah data-data penelitian terkumpul maka selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis dan disajikan secara sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Kapal Indonesia Yang Menggunakan Hukum Inggris Di Pengadilan Indonesia

Sengketa asuransi ini bermula akibat kebakaran yang terjadi di kapal KM. BP yang membuat harus dikandaskan, maka penggugat mengalami kerugian total (total loss) sehingga sesuai dengan *Polis Marine Hull and Machinery Policy* Nomor 03. 08. 05. 10. 827. 00025, penggugat berhak mengajukan klaim secara penuh yaitu sebesar USD 1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Dalam penyelesaian sengketa kedua belah pihak penggugat (PT.PM) dan Tergugat (PT. AHAP), sesuai dengan polis Penggugat dan Tergugat telah sepakat perjanjian asuransi yang disepakatinya tunduk pada hukum Inggris. Hal tersebut dapat Penggugat kutip sebagai berikut (vide bukti P-1):
Applicable Law

The Institute Time Clauses (Hull), Total/Loss, General Average etc. 1/10/83 provide that: "This insurance is subject to English law and practice";

Yang terjemahan tersumpahnya sebagai berikut:

Hukum yang Mengatur *The institute Time Clause (Hull), Total Loss, General Average etc 1/10/83* menyatakan bahwa: "Perjanjian Asuransi ini didasarkan pada Hukum Inggris dan praktek yang berlaku di Inggris"

Oleh karena tempat tinggal tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara hukum berhak dan berwenang mengadili gugatan ini. Berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terjadi, maka terbukti perbuatan tergugat yang tidak membayar klaim yang di ajukan oleh Penggugat sesuai Polis Nomor 03. 08. 05. 10. 827. 00025 merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar sehingga Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Menurut pasal 1243 Jo. 1338 KUHPerdara Jo. 246

KUHDagang, bentuk ganti rugi dalam ingkar janji (wanprestasi) terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga.

Namun, dalam eksepsi:

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkar A quo Melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Inggris. Karena Polis dengan tegas telah menyatakan bahwa yang digunakan adalah Hukum Inggris dan Praktek yang Berlaku di Inggris. Karena hukum acara dan Hukum Material yang digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah hukum Indonesia bukan hukum Inggris dan praktek yang berlaku di Inggris dan ternyata pula didalam Polis tidak ada klausula atau opsi yang lain yang memungkinkan mengajukan gugtan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan yan terdapt dalam Polis tersebut adalah mutlak/harus menggukan hukum Inggris dan Praktek yang berlaku di Inggris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian sengketa Perjanjian Asuransi Kapal Indonesia Yang Menggunakan Hukum Inggris di Pengadilan Indonesia sangat sulit digunakan dikarenakan polis asuransi menggunkan hukum Inggris, sehingga pengadilan Indonesia tidak berhak memutuskan sanksi dengan polis asuransi yang diberlakukan.

Kendala Yang Di Hadapi Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Yang Perjanjian Asuransinya Menggunakan Hukum Inggris ialah penggunaan perjanjian polis asuransi yang menggunkan hukum inggris. Dengan perjanjian polis asurnasi menggunkan hukum Inggris tersebut membuat Pengadilan Indonesia tidak memilik wewenang penuh untuk memutuskan sengketa, sehingga merugikan pihak PT. AHAP yang tidak dapat mengklaim ganti rugi yang berlaku.

Penyelesaian sengketa Perjanjian Asuransi Kapal Indonesia Yang Menggunakan Hukum Inggris di Pengadilan Indonesia sangatlah sulit di gunakan sehingga baiknya lebih memperhatikan isi polis perjanjian asuransi, sehingga dapat dipertimbangkan dengan bijak dimana polis asuransi itu dapat berlaku.

Kendala Yang Di Hadapi Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Yang Perjanjian Asuransinya Menggunakan Hukum Inggris membuat pihak PT.AHAP sangat sulit mengklaim asuransi, sehingga kedepan perlu memperhatikan isi perjanjian polis asuransi dengan bijak, agar tidak terjadi hal yang merugikan seperti sebelumnya.

DAFTAR REFERENSI

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan.1935.k.pdt.2012.20240201164732.pdf>

Fauzi Wetria, *Hukum Asuransi Indonesia*, Andalas University Press, 2019, Padang.

Subagiyo dan Salvina, *Hukum Asuransi*, PT. Revika Petra Media, Surabaya, 2016, Surabaya.

Simanjuntak, Marihot, Dhaniswara K. Harjono, Wiwik Sri Widiarty, Penyelesaian Klaim Asuransi Marine Hull And Machinery Di PT. Asuransi Purna Artanugraha (Studi kasus Putusan MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015), Universitas Kristen Indonesia, 2021, Jakarta. <https://2627-Article%20Text-9643-1-10-20210302.pdf>